



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor : 421.1/ 2338 -Disdik 2012**

**Tentang  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Iis Rosmiawati, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PAUD - AI /XI /2012 Tanggal 24 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 366 /Disdik, Tanggal 8 Agustus 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;  
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA :

Nama Lembaga : AL-IKHLAS  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp.Cikerud 02/03  
Kelurahan/Desa : Wangunjaya  
Kecamatan : Pakenjeng  
Kabupaten : Garut  
Nama Pimpinan : Iis Rosmiawati  
Nama Penyelenggara : Iis Rosmiawati

KEDUA : Izin Penyeleggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 13 Agustus 2012

Sampai dengan tanggal : 13 Agustus 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 13 Agustus 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si.,MM.Pd

NIP. 196306 06198305 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 421.10 / 3642 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	:	PAUD AL-IKHLAS
Alamat Lembaga	:	Kp. Cikerud Kel/Ds. Wangunjaya
Kecamatan	:	Pakenjeng
Telah memiliki izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :		
Nomor	:	421.1/2338-Disdik 2012
Tanggal	:	13 Agustus 2012
Nama Pimpinan	:	Iis Rosmawati
Jenis PAUD	:	Kober
Nama Penyelenggara	:	

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Pelajaran 2016/2017.

Garut, 25 Agustus 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut

GARUT  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahnud, M.Si.M.M.Pd  
NIP. 196306061983051004